



**PUTUSAN**  
No.254/Pid.B/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **KASA Bin SHARIA (Alm);**  
Tempat Lahir : Jabar  
Umur tanggal lahir : 63 Tahun / 25 Maret 1951;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal :Jl. Sekumpul Gg. Puji Rahayu Rt. 12 Rw. 5 Kel.  
Tanjung Rema Darat Kec. Martapura Kab. Banjar  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD Kelas II ( tidak tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 2 September 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
- Perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 1 November 2014;
- Penuntut umum sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 November 2014 Nomor: 254/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 November 2014 Nomor: 254/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg Perkara.PDM-110/BB/Epp.2/10/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KASA Bin SHARIA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penadahan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASA Bin SHARIA (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-106192;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. Rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-106192.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama H. Ahmad Bakri Bin H. Bahrudin.

## 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan/pendapat dari penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut;

-----Bahwa ia terdakwa **KASA Bin SHARIA (Alm)** pada bulan Juni 2014 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Desa Atayau Rt. 008 Kelurahan Danau Salak Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar berdasarkan pasal 84 KUHP dimana tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru **membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,**



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bermula pada hari minggu tanggal tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 09.30 wita sdra. YONO als TUWE datang ke rumah saksi EDI NURYANTO Als USRO Bin WASIAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan terpisah), kemudian saksi EDI NURYANTO Als USRO Bin WASIAN mengajak sdra. YONO als TUWE jalan – jalan dengan maksud untuk mencuri sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan list body warna merah dengan posisi sdra. YONO als TUWE membonceng saksi EDI NURYANTO Als USRO Bin WASIAN dan sekitar pukul 16.30 wita sampai ke daerah kantor gubernur provinsi Kalimantan Selatan Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, melihat Saksi H. AHMAD BAKRI Bin H. BAHRUDDIN dan Saksi FARIDA als RIDA Binti MUHAMMAD NAZARRUDIN sedang duduk – duduk santai, kemudian saksi EDI NURYANTO Als USRO Bin WASIAN mendatangi Saksi H. AHMAD BAKRI Bin H. BAHRUDDIN untuk meminjam sepeda motor Saksi H. AHMAD BAKRI Bin H. BAHRUDDIN dengan alasan menjemput teman namun tidak diijinkan kemudian saksi EDI NURYANTO Als USRO Bin WASIAN memperlihatkan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan mengancam Saksi H. AHMAD BAKRI Bin H. BAHRUDDIN akan membunuh apabila tidak menyerahkan sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. Rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-106192, H. AHMAD BAKRI Bin H. BAHRUDDIN sempat berkata “jangan dibawa sepeda motor ulun” dan Saksi FARIDA als RIDA Binti MUHAMMAD NAZARRUDIN pun berkata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jangan” , kemudian saksi EDI NURYANTO Als USRO Bin WASIAN berkata lagi “diam”, jangan berisik kalau pina ku bunuh” pada saat itu kunci sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. Rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-106192 tersebut terpasang di sepeda motor, setelah saksi EDI NURYANTO Als USRO Bin WASIAN pegang dan dihidupkan dengan starter dan saksi EDI NURYANTO Als USRO Bin WASIAN sempat tarik – tarikan dengan H. AHMAD BAKRI Bin H. BAHRUDDIN, kemudian Saksi FARIDA als RIDA Binti MUHAMMAD NAZARRUDIN teriak minta tolong namun saksi EDI NURYANTO Als USRO Bin WASIAN tetap membawa sepeda motor tersebut, setelah berhasil saksi EDI NURYANTO Als USRO Bin WASIAN langsung menemui sdra. YONO als TUWE yang sudah menunggu tidak jauh dari kejadian, setelah itu saya bersama sdra. YONO als TUWE kembali ke rumah saksi EDI NURYANTO Als USRO Bin WASIAN di Gunung Ulin Kec. Matraman Kab. Banjar;

-----Bahwa saksi EDI NURYANTO Als USRO Bin WASIAN mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. Rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-106192 dari hasil kejahatan mengambil secara paksa dengan ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi H. AHMAD BAKRI Bin H. BAHRUDDIN pada hari minggu tanggal 26 januari 2014 sekira jam 16.30 disekitar bundaran kantor gubernur provinsi Kalimantan Selatan Kecamatan Cempaka Kota Banjararu;

----- Bahwa pada bulan Juni 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Desa Atayau Rt. 008 Kelurahan Danau Salak Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, saksi EDI NURYANTO Als USRO Bin WASIAN menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam DA 5427 PT dengan No. Rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-106192 yang tidak disertai dengan surat – surat kepemilikan yang sah dan tidak menggunakan plat Nomor polisi sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

-----bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. Rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-106192 yang tidak disertai dengan surat – surat kepemilikan yang sah dan tidak menggunakan plat Nomor polisi dari Saksi EDI NURYANTO Als USRO Bin WASIAN dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tigaratus ribu rupiah);

-----Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. Rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-106192 adalah hasil dari kejahatan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari hasil kejahatan apa, dan magsud serta tujuan Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. Rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-106192 untuk digunakan sehari-hari sebagai sarana Terdakwa bekerja yaitu mengangkut getah karet;

-----Bahwa saksi EDI NURYANTO Als USRO Bin WASIAN mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. Rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-106192 dari hasil kejahatan mengambil secara paksa dengan ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi H. AHMAD BAKRI Bin H. BAHRUDDIN pada hari minggu tanggal 26 januari 2014 sekira jam 16.30 disekitar bundaran kantor gubernur provinsi Kalimantan Selatan Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Selanjutnya Saksi DEDI HERIADI Bin MASRANI dan Saksi DEDI ISKANDAR DINATA dari pihak kepolisian resort banjarbaru mendapatkan keterangan dari Saksi EDI NURYANTO Als USRO Bin WASIAN (masing-masing dalam berkas terpisah) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. Rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-106192 digadaikan kepada Terdakwa, Kemudian Pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 00.30 wita di Desa Atayau Rt. 008 Kelurahan Danau Salak Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Saksi DEDI HERIADI Bin MASRANI dan Saksi DEDI ISKANDAR DINATA mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. Rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-10619 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. Rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-10619 kemudian Terdakwa dibawa kepolres banjarbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksiH. AHMAD BAKRI Bin H. BAHRUDDIN menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat [1]**

**KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **H. AHMAD BAKRI Bin H. BAHRUDDIN** dibawah sumpah didepan

persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam, DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 beserta kunci kotaknya dan 1 (satu) buah HP Sony Xperia warna hitam dengan nomor terpasang 087814550435 yang saksi letakkan di dalam jok sepeda motor saksi, semua barang tersebut milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut, tetapi pelaku berjumlah 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor. Orang tersebut laki-laki berpawakan sedang, kulit sawo matang, logat Bahasa jawa da nada tattoo pada bagian leher sebelah kiri dan menggunakan sepeda motor, namun saksi tidak memperhatikan nomor polisi sepeda motor tersebut atau tidak jelas.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 16.30 wita di sekitar bundaran kantor gubernur prov. Kalsel Kec. Cempaka Kota Banjarbaru saat saksi sedang duduk-duduk bersama teman saksi bernama Farida.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ada pun cara pelaku mengambil barang – barang milik saksi yaitu dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi. H. AHMAD BAKRI dengan alasan ingin menjemput teman pelaku namun saksi H. AHMAD BAKRI tolak kemudian pelaku menunjukkan senjata tajam dari balik bajunya agar saksi H. AHMAD BAKRI menyerahkan sepeda motor saksi H. AHMAD BAKRI tersebut dengan





nada ancaman kami akan dibunuh apabila tidak menyerahkan sepeda motor milik saksi.

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) orang laki-laki yang dihadirkan dipersidangan bernama Edi Nuryanto Als Usro Bin Wasian yang telah mencuri atau mengambil sepeda motor saksi secara paksa paa hari Minggu 26 Januari 2014 sekira jam 16.30 Wita di bundaran kantor gubernur Prov.

Kalimantan Selatan Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 beserta kuncinya yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi adalah benar sepeda motor milik saksi yang telah di curi orang secara paksa.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada orang tersebut untuk mengambil barang-barang milik saksi, dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Farida Als Rida Binti Muhammad Nazaruddin, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam, DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 beserta kunci kotaknya dan 1 (satu) buah HP Sony Xperia warna hitam dengan nomor terpasang 087814550435 yang saksi letakkan di dalam jok sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. Ahmad Bakri Bin H. Bahrudin, semua barang tersebut milik

saksi H. Ahmad Bakri Bin H. Bahrudin.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam, DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 beserta kunci kotaknya dan 1 (satu) buah HP Sony Xperia warna hitam dengan nomor terpasang 087814550435 yang diletakkan Saksi H. AHMAD BAKRI di dalam jok sepeda motor sdra. H. AHMAD BAKRI, barang tersebut milik Saksi. H. AHMAD BAKRI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 16.30 wita di sekitar bundaran kantor gubernur prov. Kalsel Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi saat kejadian sedang santai duduk-duduk diatas sepeda motor setelah pulang sekolah bersama teman saksi bernama H. Ahmad Bakri Bin H. Bahrudin.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi H. AHMAD BAKRI tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk membawa atau mengambil barang milik Saksi H. AHMAD BAKRI
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ada pun cara pelaku mengambil barang – barang milik saksi yaitu dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi. H. AHMAD BAKRI dengan alasan ingin menjemput teman pelaku namun saksi H. AHMAD BAKRI tolak kemudian pelaku menunjukkan senjata tajam dari balik bajunya agar saksi H. AHMAD BAKRI menyerahkan sepeda motor saksi H. AHMAD BAKRI tersebut dengan nada ancaman kami akan dibunuh apabila tidak menyerahkan sepeda motor milik saksi H. AHMAD BAKRI.



- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) orang laki-laki yang dihadirkan dipersidangan bernama Edi Nuryanto Als Usro Bin Wasian yang telah mencuri atau mengambil sepeda motor saksi secara paksa paa hari Minggu 26 Januari 2014 sekira jam 16.30 Wita di bundaran kantor gubernur Prov. Kalimantan Selatan Kec. Cempaka Kota Banjarbaru.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya.

3. Saksi **Edi Nuryanto Als Usro Bin Wasian**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat disidangkan dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan siap memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa menerangkan bahwa Barang yang telah saksi curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 125 RCDF tahun 2008 warna hitam, DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 dan 1 (satu) buah HP Sony Xperia warna hitam yang terletak di dalam jok sepeda motor , barang tersebut milik 1 (satu) orang laki – laki yang tidak saksi kenal dan saksi melakukan pencurian tersebut bersama sdra. YONO als TUWE
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 16.30 wita di sekitar bundaran kantor gubernur prov. Kalsel Kec. Cempaka Kota Banjarbaru
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi ada melakukan ancaman kekerasan terhadap korban dengan cara memperlihatkan senjata tajam yang saksi selipkan di pinggang sebelah kiri dan saksi mengancam korban akan membunuh apabila korban tidak menyerahkan sepeda motornya dan saksi menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan list body warna merah.



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni tahun 2014 sekira pukul 16.00 wita saksi menggadaikan sepeda motor yang di curi saksi di rumah terdakwa KASA di Desa Atayau Rt. 008 Kel. Danau Salak Kec. Astambul Kab. Banjar, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi gadaikan merupakan hasil dari kejahatan sebab pada saat saksi gadaikan tidak dilengkapi dengan surat – surat dan tidak terpasang plat nomor polisi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bersama sdra. YONO als TUWE tidak ada meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pembagian hasil dari menggadai sepeda motor tersebut yaitu saksi menerima Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sdra. YONO als TUWE menerima Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami belikan minuman keras (gaduk), untuk 1 (satu) buah HP Sony Xperia di jual oleh sdra. YONO als TUWE sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembagian saksi menerima Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdra. YONO als TUWE menerima Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengenalinya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam tanpa nomor polisi, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 adalah sepeda motor yang saksi gadaikan ke terdakwa seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Maksud dan tujuan saksi bersama sdr. YONO als TUWE mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki kemudian sepeda motor tersebut di jual atau di gadai dan hasilnya akan dibagi 2 (dua);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 kepada terdakwa hanya seorang diri saja;

4. Saksi **DEDI ISKANDAR DINATA Bin AI HARTAMAN TS (alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan terdakwa Pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 00.30 wita di Desa Atayau Rt. 008 Kel. Danau Salak Kec. Astambul Kab. Banjar
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa terdakwa yang saksi amankan mengaku bernama KASA Bin SHARIA (Alm) dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan Terdakwa berdasarkan laporan Polisi nomor : LP / 215 / IX / 2014 / Kalsel / Res Bjb , tanggal 01 september 2014 tentang Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam, DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 beserta kunci kotaknya dan 1 (satu) buah HP Sony Xperia warna hitam;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP / 215 / IX / 2014 / KALSEL / RES BJB tanggal 01



September 2014 bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 16.30 wita di sekitar bundaran kantor gubernur prov. Kalsel Kec. Cempaka Kota Banjarbaru.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Barang yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam, DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 adalah barang hasil kejahatan yang diterima gadai oleh terdakwa;
- Bahwa benar Bahwa benar saat mengamankan terdakwa, saksi bersama rekannya yakni bernama Dedy Heriadi Bin Masrani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas , terdakwa membenarkan.

5. Saksi **DEDY HERIADI Bin MASRANI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan terdakwa Pada hari selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 00.30 wita di Desa Atayau Rt. 008 Kel. Danau Salak Kec. Astambul Kab. Banjar;
- Bahwa benar saksi mengamankan sdra. KASA Bin SHARIA (Alm)berdasarkan laporan Polisi nomor : LP / 215 / IX / 2014 / Kalsel / Res Bjb , tanggal 01 september 2014 tentang Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam, DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 beserta kunci kotaknya dan 1 (satu) buah HP Sony Xperia warna hitam;
- Bahwa benar Berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP / 215 / IX / 2014 / KALSEL / RES BJB tanggal 01 September 2014 bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 16.30 wita di sekitar bundaran kantor gubernur prov. Kalsel

Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;

- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa bersama rekan bernama sdra.

DEDI ISKANDAR DINATA;

- Bahwa benar Barang yang diperlihatkan kepada saya berupa 1 (satu) unit

sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam,

DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192

adalah barang yang hasil kejahatan yang diterima gadai oleh Tesangka;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan karena terdakwa telah menerima gadai hasil Curian dari Edi Nuryanto Als Usro Bin Wasian, jenis sepeda motor sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam, DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192;
- Bahwa Barang yang telah terdakwaterima gadai dari hasil kejahatan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam, DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192;
- Bahwa terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam, DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 dari sdra. USRO.
- Bahwa Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni tahun 2014 sekira pukul 16.00 wita di rumah terdakwa di Desa Atayau Rt. 008 Kel. Danau Salak Kec. Astambul Kab. Banjar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam, DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 dari sdra. USRO seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam, DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 yang saya terima dari sdra. USRO tidak di sertai dengan surat – surat dan kelengkapan lainnya adalah hasil dari kejahatan tetapi saya tidak mengetahui dari kejahatan apa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam, DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 adalah hasil kejahatan dari sdra. USRO karena pada saat saya menerima gadai sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat dan sepeda motor tersebut tidak menggunakan plat nomor polisi;
- Bahwa terdakwa mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam, DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 dari sdra. USRO karena terdakwa tidak mempunyai sarana untuk mempermudah terdakwa tempat bekerja sehingga terdakwa mau menerima gadai dari sdra. USRO selain itu juga karena harganya dapat terdakwa jangkau;
- Bahwa maksud terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki rype FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 adalah untuk terdakwa digunakan sendiri sehari-hari, karena terdakwa tidak mempunyai sarana



transportasi untuk bekerja sehingga mempermudah terdakwa dalam pekerjaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-106192;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. Rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-106192;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini, dianggap seluruhnya tercakup dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni tahun 2014 sekira pukul 16.00 wita di rumah terdakwa di Desa Atayau Rt. 008 Kel. Danau Salak Kec. Astambul Kab. Banjar terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam, DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 dari sdra. USRO seharga Rp 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam, DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 yang terdakwa terima dari



sdra. USRO tidak di sertai dengan surat – surat dan kelengkapan lainnya adalah hasil dari kejahatan tetapi saya tidak mengetahui dari kejahatan apa;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam, DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 adalah hasil kejahatan dari sdra. USRO karena pada saat saya menerima gadai sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat dan sepeda motor tersebut tidak menggunakan plat nomor polisi;

- Bahwa terdakwa mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam, DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 dari sdra. USRO karena terdakwa tidak mempunyai sarana untuk mempermudah terdakwa tempat bekerja sehingga terdakwa mau menerima gadai dari sdra. USRO selain itu juga karena harganya dapat terdakwa jangkau;

- Bahwa maksud terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki rype FL 125 RCDF tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT, Noka : MH8BF45PA8J-105769, Nosin : F4A6-ID-106192 adalah untuk terdakwa digunakan sendiri sehari-hari, karena terdakwa tidak mempunyai sarana transportasi untuk bekerja sehingga mempermudah terdakwa dalam pekerjaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperoleh fakta-fakta antara lain tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melnaggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsur nya yaitu:

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa KASA Bin SHARIA (Alm) yang mana terdakwa selama dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rohani serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan. Oleh karenanya unsur ini telah terbukti;

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa benar bermula ketika sebelumnya saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Edi Nuryanto Als Usro Bin Wasian melakukan tindak pidana pencurian terhadap saksi korban H. Akhmad Bakri Bin H. Bahrudin pada bulan Juni 2014 sebagaimana disebutkan diatas sekira pukul 16.00 Wita tepatnya dirumah Terdakwa di Desa Atayau Rt. 008 Kelurahan Danau Salak Kecamatan Astambul Kelurahan Danau salak Kecamatan Astambul kab. Banjar Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. Rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-106192 dari Saksi EDI NURYANTO Als USRO Bin WASIAN (masing-masing dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tigaratus ribu rupiah) Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. Rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-106192 tidak disertai dengan surat – surat kepemilikan yang sah dan tidak menggunakan plat Nomor polisi. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. Rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-106192 untuk digunakan sehari-hari sebagai sarana Terdakwa bekerja yaitu mengangkut getah karet. Bahwa Saksi EDI NURYANTO Als USRO Bin WASIAN (masing-masing dalam berkas terpisah) mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. Rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-106192 dari hasil kejahatan mengambil secara paksa dengan ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi H. AHMAD BAKRI Bin H. BAHRUDDIN pada hari minggu tanggal 26 januari 2014 sekira jam 16.30 disekitar bundaran kantor gubernur provinsi Kalimantan Selatan Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi H.AHMAD BAKRI Bin H. BAHRUDDIN menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur kedua menyembunyikan suatu benda telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti ternyata terdakwa Kasa Bin Shariasudah dapat menduga mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. Rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin :F4A6-ID-106192 adalah hasil dari kejahatan karena menerima gadai sepeda motor tersebut dengan alasan tergiur dengan harganya yang sangat murah dan karena tidak ada sarana transportasi untuk bekerja membawa getah karet, oleh karena nya majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyaatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- 0 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa sopan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, hukuman yang tersebut dalam amar putusan ini telah seimbang dengan beratnya perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-106192;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam DA 5427 PT dengan No. Rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-ID-106192.

Sebagaimana fakta fakta di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa KASA Bin SHARIA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna hitam

DA 5427 PT dengan No. rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin : F4A6-

ID-106192;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki type FL 125 RCDF Tahun 2008 warna

hitam DA 5427 PT dengan No. Rangka : MH8BF45PA8J105769 No. Mesin :

F4A6-ID-106192.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama H. AHMAD BAKRI Bin H.

BAHRUDIN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000;- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2014 Oleh kami TONGANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SAHIDA ARIYANI, SH, dan RICCO IMAM VIMAYZAR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, SUYANTI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Banjarbaru, dihadiri oleh UGIK RAMANTYO, SH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SAHIDA ARIYANI, SH.

TONGANI, SH

2. RICCO IMAM VIMAYZAR, SH , MH

PANITERA PENGGANTI,

SUYANTI, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)